



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

PERATURAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG

SERTIFIKASI DAN REGISTRASI TENAGA AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa mekanisme registrasi tenaga kerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan registrasi oleh LPJK diperlukan pedoman penyelenggaraan registrasi;
- c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan sertifikasi oleh unit sertifikasi tenaga kerja diperlukan pedoman penyelenggaraan sertifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Ahli;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan

an Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2017 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 Serta Penetapan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI DAN REGISTRASI TENAGA AHLI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota negara.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
4. Badan Pelaksana LPJK adalah Kesekretariatan Lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yaitu unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi tugas administratif, teknis, dan keahlian.
5. Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah tenaga dengan sertifikat keahlian berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.
6. Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi jasa konstruksi, yaitu satu atau lebih wadah organisasi, dan/atau himpunan orang perseorangan yang terampil, ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan, profesi di bidang konstruksi dan/atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi.
7. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
8. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
9. Sertifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keahlian dan keterampilan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
10. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi keahlian, keahlian kerja dan keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian tertentu, dan/atau keahlian tertentu.

11. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disebut SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
12. Registrasi adalah suatu kegiatan oleh LPJK untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha, sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
13. Nomor Registrasi Keahlian yang selanjutnya disebut NRKA adalah nomor registrasi yang tercantum dalam SKA yang diberikan oleh LPJK.
14. Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi adalah biaya yang harus dibayar oleh Pemohon kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sesuai dengan ketentuan LPJK Nasional, yang berkaitan dengan registrasi SKA.
15. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK Nasional yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan dan dimiliki oleh LPJK Nasional.
16. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut USTK adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK atau masyarakat jasa konstruksi untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi.
17. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USTK Nasional adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Nasional.
18. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USTK Provinsi adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Provinsi.
19. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut USTK Masyarakat adalah USTK yang dibentuk oleh masyarakat jasa konstruksi.
20. Lisensi adalah izin untuk menyelenggarakan sertifikasi yang diberikan oleh LPJK Nasional kepada USTK Provinsi dan USTK Masyarakat.
21. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat tenaga kerja konstruksi sesuai dengan dipersyaratkan.
22. Validasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan keabsahan dokumen permohonan sertifikat tenaga kerja konstruksi sesuai dengan dipersyaratkan.

23. Penilaian adalah kegiatan melakukan asesmen atas klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja.
24. Asesor Kompetensi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut AKTK adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional dan memiliki kompetensi sekurang-kurangnya satu subklasifikasi jasa konstruksi.
25. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disebut PKB adalah upaya memelihara kompetensi Tenaga Ahli untuk menjalankan praktik Tenaga Ahli secara berkelanjutan.
26. Program PKB yang selanjutnya disebut PPKB adalah serangkaian ketentuan mengenai penyelenggaraan PKB;
27. Buku Log adalah buku yang berisi catatan kegiatan PPKB yang dilakukan oleh pemegang SKA.
28. Skema sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang; dan
29. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

- (1) Peraturan LPJK ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan sertifikasi dan registrasi Tenaga Ahli.
- (2) Peraturan LPJK ini ditujukan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Tenaga Ahli sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPJK.

Pasal 3

Lingkup pengaturan sertifikasi dan registrasi Tenaga Ahli ini meliputi kewenangan dan tata cara registrasi Tenaga Ahli, penggunaan SIKI-LPJK Nasional, dan penerapan sanksi.

BAB III
KEWENANGAN DAN TATA CARA REGISTRASI
TENAGA AHLI

Bagian Pertama

Prinsip-Prinsip Registrasi Tenaga Ahli

Pasal 4

Registrasi Tenaga Ahli wajib dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. nasional, dengan pengertian bahwa pelayanan program registrasi dapat diikuti oleh semua Tenaga Ahli yang memerlukan secara mudah dan sama di seluruh Indonesia;
- b. non-diskriminatif kepada Tenaga Ahli, dengan pengertian bahwa setiap Tenaga Ahli berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam program registrasi;
- c. jujur , adil dan transparan; dan
- d. berkemampuan melayani permohonan registrasi dan memberikan kepastian kepada Tenaga Ahli di setiap daerah, menetapkan waktu yang tersedia baginya untuk mengikuti program registrasi.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Registrasi Tenaga Ahli

Pasal 5

- (1) LPJK mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi dan Registrasi Tenaga Ahli yang telah memenuhi persyaratan kompetensi kerja di bidang jasa konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Registrasi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. LPJK Nasional, untuk tenaga ahli utama dan tenaga ahli asing; dan
 - b. LPJK Provinsi, untuk tenaga ahli muda dan tenaga ahli madya.
- (3) Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh USTK.
 - (4) Penyelenggaraan Registrasi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan Klasifikasi/Subklasifikasi dan Kualifikasi/Subkualifikasi Tenaga Ahli, dan menerbitkan SKA.
 - (5) Penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penerimaan permohonan SKA, pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen permohonan, dan melakukan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli.
 - (6) Sebagian kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Asosiasi Profesi.
 - (7) Sebagian kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi penerimaan permohonan SKA, pemeriksaan dokumen permohonan, dan melakukan Verifikasi serta Validasi Awal dokumen permohonan.
 - (8) Asosiasi Profesi yang dapat melakukan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
 - (9) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh AKTK yang ditugaskan oleh Asosiasi Profesi.
 - (10) Kegiatan penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh AKTK yang ditugaskan oleh USTK.
 - (11) Kegiatan penetapan klasifikasi dan kualifikasi Kompetensi Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengurus LPJK.
 - (12) Hasil kegiatan verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diwujudkan dalam bentuk berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan untuk disampaikan kepada USTK.

- (13) Hasil kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diwujudkan dalam bentuk rekomendasi hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli untuk disampaikan kepada USTK.
- (14) LPJK Nasional bertanggung jawab kepada Menteri atas keseluruhan proses Sertifikasi Kompetensi dan proses registrasi dan LPJK Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan LPJK Nasional.
- (15) LPJK Provinsi menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi kepada Menteri melalui Gubernur dan LPJK Nasional.
- (16) USTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada LPJK atas proses Penilaian Kompetensi Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli.
- (17) AKTK yang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus berbeda dengan AKTK yang melakukan penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab Melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan Registrasi

Pasal 6

- (1) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Verifikasi dan Validasi awal.
- (2) Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang berwenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan baru dan perpanjangan masa berlaku SKA adalah:
 - a. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional; dan
 - b. Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
- (3) Asosiasi Profesi tingkat Provinsi yang berwenang melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen permohonan baru dan perpanjangan masa berlaku SKA adalah:
 - a. Cabang Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional;

- b. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi; dan
 - c. Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
- (4) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada LPJK Nasional untuk permohonan SKA Utama dan LPJK Provinsi untuk Permohonan SKA Ahli Muda dan Madya.

Bagian Keempat

Wewenang dan Tanggungjawab Melakukan Penilaian

Pasal 7

- (1) USTK yang berwenang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah:
- a. USTK Nasional;
 - b. USTK Provinsi yang telah dilisensi oleh LPJK Nasional; atau
 - c. USTK bentukan masyarakat yang telah dilisensi oleh LPJK Nasional.
- (2) USTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penilaian klasifikasi dan kualifikasi berpedoman pada skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan prosedur tertuang dalam Sistem Manajemen Mutu USTK.
- (3) Dalam hal penilaian permohonan perpanjangan SKA, USTK melaksanakan penilaian PPKB.
- (4) Tatacara penilaian PPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan LPJK Nasional tentang PPKB.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang beranggotakan AKTK yang terdaftar di LPJK Nasional dan memiliki kompetensi teknis sesuai dengan subklasifikasi yang diusulkan pemohon SKA.
- (6) Ketua Pelaksana USTK menunjuk dan menugaskan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 23 dan diunduh dari SIKI-LPJK Nasional.

- (7) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri Ketua Tim Penilai dan Anggota.
- (8) Dalam hal ketersediaan AKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terdapat 2 (dua) orang AKTK, salah satu anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari tenaga ahli.
- (9) Dalam hal ketersediaan AKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya terdapat 1 (satu) orang AKTK, anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari tenaga ahli dan/atau AKTK subklasifikasi lain.
- (10) Dalam hal ketersediaan AKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tersedia AKTK yang sesuai subklasifikasi, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari AKTK subklasifikasi lain dan anggota Tim Penilai berasal dari tenaga ahli dan/atau AKTK subklasifikasi lain.
- (11) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) merupakan Tenaga Ahli Konstruksi yang memiliki SKA paling rendah Madya dan ditetapkan oleh LPJK Nasional untuk membantu penilaian permohonan SKA.
- (12) Penetapan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilakukan atas permintaan dan/atau rekomendasi LPJK Provinsi yang disampaikan kepada LPJK Nasional dengan melampirkan bukti prestasi dan/atau kinerja tenaga ahli.
- (13) AKTK subklasifikasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) merupakan AKTK yang memiliki klasifikasi SKA sesuai klasifikasi permohonan atau AKTK klasifikasi sipil untuk permohonan SKA klasifikasi Tata Lingkungan atau AKTK klasifikasi mekanikal untuk permohonan SKA elektrikal atau AKTK klasifikasi elektro untuk permohonan mekanikal.
- (14) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan penilaian dan menyampaikan hasil keputusan Tim Penilai menggunakan format sebagaimana pada Lampiran 24.
- (15) Ketua Pelaksana USTK membuat Berita Acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SKA berdasarkan hasil keputusan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (14).

(16) Dalam hal USTK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi tidak dapat beroperasi, pelaksanaan Sertifikasi dilaksanakan oleh USTK Nasional dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) menyampaikan dokumen Pemohon dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum/Ketua dengan menggunakan formulir pada Lampiran 7 serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Provinsi;
- b. Badan Pelaksana LPJK Provinsi menerima dokumen permohonan registrasi Tenaga Ahli dari Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa database tenaga kerja dari SIKI- LPJK Nasional kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SKA menggunakan formulir pada Lampiran 8;
- c. Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi dengan menggunakan formulir pada Lampiran 9;
- d. LPJK Provinsi menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada USTK Nasional serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Nasional;
- e. Dalam hal Pelaksana USTK Nasional menolak permohonan SKA, Badan Pelaksana LPJK Provinsi mengembalikan semua dokumen permohonan SKA beserta lampiran alasan penolakan, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon melalui Asosiasi Profesi dengan bukti tanda terima;
- f. Badan Pelaksana LPJK Provinsi mengembalikan dokumen permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 11;
- g. USTK Nasional melakukan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Pemohon berdasarkan skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- h. Ketua Pelaksana USTK Nasional menerbitkan berita acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SKA dengan menggunakan formulir pada

- Lampiran 10 untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Provinsi;
- i. Dalam hal hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi belum kompeten, semua dokumen permohonan SKA dikembalikan kepada Badan Pelaksana LPJK Provinsi untuk selanjutnya diteruskan ke pemohon melalui Asosiasi Profesi;
 - j. LPJK Provinsi melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKA oleh Badan Pelaksana LPJK Provinsi;
 - k. Badan Pelaksana LPJK Provinsi menerbitkan SKA berdasarkan buku registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf j.

Bagian Kelima

Tata Cara Permohonan SKA

Pasal 8

- (1) Permohonan SKA diajukan secara tertulis kepada LPJK melalui Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 1.
- (2) Permohonan SKA dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi penerima permohonan dengan ketentuan latar belakang pendidikan Pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan;
 - b. Ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Daftar Pengalaman Kerja yang sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 2 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan;

- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
 - e. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan;
 - f. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 3; dan
 - g. Self assesment dilakukan melalui SIKI-LPJK Nasional.
- (3) Latar belakang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran LPJK Nasional.
- (4) Permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan subkualifikasi Muda dan Madya disampaikan kepada LPJK Provinsi sesuai dengan provinsi dimana KTP pemohon diterbitkan.
- (5) Dalam hal permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan subkualifikasi Muda dan Madya melalui Asosiasi Profesi yang tidak memiliki cabang, permohonan disampaikan kepada LPJK Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada LPJK dalam bentuk salinan softcopy.

Pasal 9

- (1) Permohonan Registrasi untuk Tenaga Ahli melalui Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) disampaikan kepada LPJK sesuai kewenangannya dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Asosiasi Profesi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SKA yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan segera dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
 - c. Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen kepada Pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 4;
 - d. Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat dalam berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan SKA yang ditanda tangani oleh Ketua

- Umum/Ketua Asosiasi Profesi dengan menggunakan formulir pada Lampiran 5;
- e. Asosiasi Profesi mengunggah data Pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi ke SIKI-LPJK Nasional;
 - f. Asosiasi Profesi menyampaikan dokumen Pemohon dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan yang ditanda tangani Ketua Umum/Ketua dengan menggunakan formulir pada Lampiran 7 serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK;
 - g. Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi Tenaga Ahli dari Asosiasi Profesi, memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa database tenaga kerja dari SIKI-LPJK Nasional kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SKA menggunakan formulir pada Lampiran 8;
 - h. Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi dengan menggunakan formulir pada Lampiran 9;
 - i. Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan SKA ke USTK untuk dilakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi serta ditetapkan rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Ahli;
 - j. Dalam hal Pelaksana USTK menolak permohonan SKA, semua dokumen permohonan SKA dikembalikan kepada Badan Pelaksana LPJK beserta lampiran alasan penolakan untuk selanjutnya diteruskan ke pemohon melalui Asosiasi Profesi;
 - k. Badan Pelaksana LPJK mengembalikan dokumen permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada huruf j dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 11;
 - l. USTK melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi Pemohon berdasarkan skema sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - m. Ketua Pelaksana USTK menerbitkan berita acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SKA dengan menggunakan formulir pada Lampiran 10 untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK;

- n. Dalam hal hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi belum kompeten, semua dokumen permohonan SKA dikembalikan kepada Badan Pelaksana LPJK untuk selanjutnya diteruskan ke pemohon melalui Asosiasi Profesi;
 - o. LPJK melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKA oleh Badan Pelaksana LPJK;
 - p. Badan Pelaksana LPJK menerbitkan SKA berdasarkan buku registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf o.
- (2) Asosiasi Profesi melakukan kegiatan verifikasi dan validasi awal permohonan SKA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Asosiasi Profesi memohon penilaian klasifikasi dan kualifikasi dilaksanakan oleh USTK Masyarakat, penyampaian dokumen Pemohon dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 7-1 serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer.

Bagian Keenam

Tata Cara Penerbitan SKA

Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana LPJK mencetak data Pemohon pada blanko SKA sebagaimana tercantum pada Lampiran 12 dengan mengunduh dari SIKI-LPJK Nasional dan berdasarkan buku Registrasi.
- (2) SKA yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani SKA.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk tingkat nasional.

- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi untuk tingkat provinsi.
- (5) Pada halaman belakang SKA tertera logo Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dan tanda tangan Ketua Umum Asosiasi Profesi Tingkat Nasional untuk SKA subkualifikasi utama serta Ketua Asosiasi Profesi Tingkat Provinsi untuk SKA subkualifikasi Madya dan Muda dalam bentuk format cetak.
- (6) Dalam hal Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) merupakan asosiasi yang tidak memiliki cabang di provinsi, pada halaman belakang SKA tertera logo Asosiasi Profesi dan tanda tangan Ketua Umum Asosiasi Profesi Tingkat Nasional..
- (7) SKA yang telah diregistrasi LPJK selanjutnya disampaikan kepada Asosiasi Profesi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Surat Penyampaian SKA sebagaimana dimuat pada Lampiran 13 untuk selanjutnya Asosiasi Profesi menyampaikan langsung kepada Pemohon SKA dengan bukti tanda terima.

Pasal 11

- (1) SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) adalah milik LPJK.
- (2) LPJK memiliki wewenang untuk menarik kembali SKA yang telah diterbitkan apabila pemegang SKA melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan LPJK mengenai SKA dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 12

Masa berlaku SKA paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Perpanjangan Masa Berlaku SKA

Pasal 13

- (1) Pemohon melalui Asosiasi Profesi dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SKA secara tertulis kepada LPJK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 14.
- (2) SKA yang tidak diregistrasi perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembekuan sementara sejak berakhirnya masa berlaku, tidak tertayang sementara pada www.lpjk.net dan tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan Penanggung Jawab Teknik / Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha.
- (3) Pembekuan sementara dan tidak tayang sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut kembali apabila SKA dimaksud telah dilakukan registrasi perpanjangan masa berlaku SKA.
- (4) Permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku SKA.
- (5) Permohonan perpanjangan masa berlaku SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran :
 - a. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir dari Pemohon yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dimilikinya, dalam hal pemohon memiliki ijazah yang belum dilampirkan pada saat pengajuan permohonan SKA yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi/Institusi Diklat penerima permohonan;
 - b. Ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a, diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Daftar Pengalaman Kerja Pemohon yang sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur selama 3 (tiga) tahun terakhir Pemohon pemegang SKA dengan menggunakan formulir pada

Lampiran 2 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan;

- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
 - e. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan;
 - f. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 3;
 - g. Buku Log PPKB beserta bukti kegiatan PPKB;
 - h. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos); dan
 - i. SKA asli yang dimintakan perpanjangan masa berlaku.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku SKA diajukan kepada LPJK Provinsi yang berbeda dengan LPJK Provinsi yang melakukan registrasi terdahulu, LPJK Provinsi penerima permohonan wajib memproses pengajuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. LPJK Provinsi yang melakukan registrasi baru mengubah kode provinsi nomor registrasi pemohon; dan
 - b. LPJK Provinsi penerima permohonan segera memproses dengan memberikan nomor registrasi baru pada blanko sertifikat.
- (7) Dalam hal Pemohon perpanjangan masa berlaku SKA pindah keanggotaan asosiasi, pengajuan permohonan dapat disampaikan kepada LPJK Nasional/Provinsi melalui asosiasi penerima kepindahan keanggotaan Pemohon dengan ketentuan bahwa dokumen permohonan wajib dilengkapi dengan:
- a. Surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi dari Asosiasi Profesi sebelumnya;
 - b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Keanggotaan Asosiasi dari Pemohon; dan
 - c. Surat Keterangan dari Asosiasi penerima kepindahan keanggotaan yang menyatakan bahwa Pemohon telah menjadi anggotanya.
- (8) Dalam hal Asosiasi Profesi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tidak memberikan surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi, LPJK dapat melakukan mediasi atas permintaan Tenaga Ahli yang bersangkutan.

- (9) Dalam hal upaya mediasi oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak menghasilkan kesepakatan, LPJK dapat mengambil keputusan yang bersifat final paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pindah asosiasi yang disampaikan kepada asosiasi sebelumnya.
- (10) Permohonan perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada LPJK dalam bentuk salinan softcopy.

Pasal 14

- (1) Asosiasi melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan registrasi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (3) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 15.
- (4) Hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dengan berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 16 dan ditandatangani Ketua Umum/Ketua Asosiasi Profesi.
- (5) Data Pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi diunggah ke dalam pangkalan data SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 15

- (1) Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku SKA dengan menggunakan formulir pada Lampiran 18.
- (2) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi pengirim untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (3) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat pengembalian dokumen kepada Pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 19.

- (4) LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan SKA ke USTK untuk ditetapkan rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Ahli berdasarkan penilaian PPKB oleh 1 (satu) orang AKTK.
- (5) Dalam hal USTK menolak permohonan perpanjangan masa berlaku SKA, semua dokumen permohonan SKA dikembalikan kepada Badan Pelaksana LPJK beserta lampiran alasan penolakan untuk selanjutnya diteruskan kepada pemohon melalui asosiasi profesi.
- (6) Badan Pelaksana LPJK mengembalikan dokumen permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan surat pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 15.
- (7) Ketua Pelaksana USTK dapat menyetujui atau menolak permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku registrasi SKA yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana pada Lampiran 11 untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK.
- (8) LPJK melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKA oleh Badan Pelaksana LPJK.
- (9) Badan Pelaksana LPJK menerbitkan SKA berdasarkan buku registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

Bagian Kedelapan

Perubahan Data Tenaga Ahli

Pasal 16

- (1) Pemegang SKA yang belum berakhir masa berlakunya, dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi dan/atau data lain tenaga ahli konstruksi melalui Asosiasi Profesi kepada LPJK.
- (2) Perubahan data administrasi SKA dan/atau data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan perubahan data administrasi dan/atau data pendukung dapat diajukan sewaktu-waktu melalui Asosiasi Profesi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 20;

- b. Surat pengantar dari Asosiasi Profesi terkait dengan perubahan data Pemohon;
 - c. Data perubahan yang diusulkan berikut data pendukungnya;
 - d. Apabila perubahan data tersebut menyangkut dengan perubahan pendidikan/pelatihan pemohon, pemohon harus melampirkan fotocopy ijazah pendidikan/pelatihan terakhir dari pemohon yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dimilikinya, yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut;
 - e. Apabila perubahan data tersebut menyangkut dengan perubahan pengalaman kerja, pemohon harus melampirkan Daftar Pengalaman Kerja terbaru, yang sesuai dengan bidang/sub bidang kompetensi kerja pemohon yang terstruktur;
 - f. Daftar pengalaman kerja tersebut, ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan tanda tangan langsung tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan;
 - g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku apabila KTP berubah;
 - h. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan apabila NPWP berubah;
 - i. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 3;
 - j. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos);
 - k. SKA asli yang dimintakan perubahan data; dan
 - l. Bukti pembayaran Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi.
- (3) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada LPJK dalam bentuk salinan softcopy.

Bagian Kesembilan

Klasifikasi / Subklasifikasi Tenaga Ahli

Pasal 17

- (1) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Tenaga Ahli diberikan didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Konstruksi sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 21.
- (2) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Tenaga Ahli yang dapat diberikan kepada Pemohon didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Tenaga Ahli yang tersedia pada USTK sesuai kewenangannya.
- (3) Pemegang SKA dapat mengajukan perubahan kualifikasi secara tertulis kepada LPJK melalui Asosiasi Profesi.
- (4) Seluruh proses permohonan sebagaimana pada ayat (3) tersebut di atas harus dilakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi/Sub-Klasifikasi dan peningkatan kualifikasi mengikuti ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (5) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Tenaga Ahli yang tersedia pada USTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk USTK Provinsi dan USTK Masyarakat sesuai dengan Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi yang tercantum pada lisensi yang diberikan.

Bagian Kesepuluh

Pelaporan

Pasal 18

- (1) LPJK Provinsi wajib melaporkan kepada LPJK Nasional setiap penerbitan SKA sebagai hasil permohonan SKA baru, perpanjangan masa berlaku SKA dan perubahan data SKA.
- (2) Pelaporan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) setiap awal bulan.

Bagian Kesebelas

Biaya Sertifikasi dan Registrasi

Pasal 19

- (1) Biaya sertifikasi yang diselenggarakan oleh USTK dan biaya registrasi yang diselenggarakan Badan Pelaksana LPJK untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya sertifikasi dan biaya registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Biaya Permohonan Baru dan Perubahan SKA untuk setiap subklasifikasi

No.	Subkualifikasi	Pengembangan jasa konstruksi	Sertifikasi		Registrasi		Total
			LPJKN	LPJKP	LPJKN	LPJKP	
Tenaga Ahli Nasional							
1	Utama	50.000,00	2.000.000,00	0	300.000,00	150.000,00	2.500.000,00
2	Madya	50.000,00	0	1.150.000,00	100.000,00	200.000,00	1.500.000,00
3	Muda	50.000,00	0	750.000,00	75.000,00	125.000,00	1.000.000,00
Tenaga Ahli Asing							
1	Utama	50.000,00	3.750.000,00	0	800.000,00	400.000,00	5.000.000,00
2	Madya	50.000,00	3.050.000,00	0	600.000,00	300.000,00	4.000.000,00
3	Muda	50.000,00	1.850.000,00	0	400.000,00	200.000,00	2.500.000,00

Tabel 2. Rincian Biaya Perpanjangan SKA untuk setiap subklasifikasi

No.	Subkualifikasi	Pengembangan jasa konstruksi	Sertifikasi		Registrasi		Total
			LPJKN	LPJKP	LPJKN	LPJKP	
Tenaga Ahli Nasional							
1	Utama	50.000,00	500.000,00	0	300.000,00	150.000,00	1.000.000,00
2	Madya	50.000,00	0	500.000,00	100.000,00	200.000,00	850.000,00
3	Muda	50.000,00	0	200.000,00	75.000,00	125.000,00	450.000,00
Tenaga Ahli Asing							
1	Utama	50.000,00	1.000.000,00	0	800.000,00	400.000,00	2.250.000,00
2	Madya	50.000,00	800.000,00	0	600.000,00	300.000,00	1.750.000,00

- (3) Permohonan Perubahan Data dikenakan biaya registrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan biaya pengembangan jasa konstruksi sebesar Rp. 50.000,00.
- (4) Biaya sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sama di seluruh Indonesia.
- (5) Biaya Verifikasi dan Validasi Awal yang diselenggarakan oleh asosiasi yang diberi kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal ditetapkan oleh asosiasi.
- (6) Seluruh pembayaran sertifikasi dan registrasi dilakukan melalui transaksi perbankan yang ditetapkan oleh LPJK.
- (7) Biaya pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta biaya registrasi porsi LPJKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk permohonan kualifikasi muda dan madya disampaikan oleh LPJK Provinsi kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (8) Pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi SKA disampaikan oleh Asosiasi Profesi kepada LPJK Nasional untuk permohonan kualifikasi Utama dan kepada LPJK Provinsi untuk permohonan kualifikasi Muda dan Madya melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK.

- (9) Biaya registrasi porsi LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk permohonan kualifikasi Utama disampaikan oleh LPJK Nasional kepada LPJK Provinsi diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- (10) Bukti pembayaran biaya sertifikasi wajib dilampirkan pada dokumen permohonan registrasi SKA yang disampaikan oleh Asosiasi Profesi kepada Badan Pelaksana LPJK.
- (11) Bukti Pembayaran biaya registrasi disampaikan oleh Asosiasi Profesi kepada LPJK pada saat penerimaan SKA dari Badan Pelaksana LPJK.
- (12) LPJK Nasional dan LPJK Provinsi dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya di luar yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan LPJK ini.
- (13) Dalam hal permohonan sertifikasi ditujukan kepada USTK Masyarakat maka pembayaran biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Asosiasi Profesi kepada USTK Masyarakat.
- (14) Dalam hal pelaksanaan sertifikasi oleh USTK Provinsi diambil alih oleh USTK Nasional, pembayaran biaya sertifikasi wajib disetorkan kepada LPJK Nasional.

Bagian Keduabelas

Standar Pelayanan Minimal Proses Registrasi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Awal permohonan SKA dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Penerimaan dokumen permohonan SKA oleh Badan Pelaksana LPJK dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Penerimaan, pemeriksaan dokumen dan penugasan AKTK oleh USTK dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pelaksanaan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli konstruksi dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (5) Pelaksanaan penerbitan Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi oleh Ketua Pelaksana USTK dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.

- (6) Pelaksanaan persiapan dan rapat pengurus oleh LPJK dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Pelaksanaan pencetakan dan penandatanganan SKA oleh Badan Pelaksana LPJK dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Banding

Pasal 21

- (1) Dalam hal hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi yang dimohonkan tidak kompeten, pemohon dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon melalui Asosiasi Profesi kepada LPJK.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, selanjutnya Pengurus LPJK Provinsi atau LPJK Nasional memerintahkan kepada USTK yang bersangkutan untuk melakukan penilaian kembali kelayakan klasifikasi dan kualifikasi dengan menunjuk AKTK yang berbeda dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, maka dokumen permohonan dikembalikan.
- (5) Keputusan Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final atas dasar hasil penetapan penilaian oleh USTK.
- (6) Penyampaian permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan resmi hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi diterima oleh asosiasi.

BAB IV

PENGGUNAAN SIKI-LPJK NASIONAL

Pasal 22

- (1) Sistem registrasi tenaga ahli dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi SIKI-LPJK Nasional.

- (2) Pengunggahan data Pemohon ke SIKI-LPJK Nasional untuk registrasi SKA dilakukan setelah adanya berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).
- (3) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan data yang ada pada berkas dokumennya dan mengunggah data Pemohon melalui SIKI-LPJK Nasional.
- (4) Badan Pelaksana memberikan status penerimaan kelengkapan dan pendistribusian permohonan SKA kepada USTK melalui SIKI-LPJK Nasional.
- (5) USTK memberikan status pengunduhan dokumen permohonan SKA untuk penilaian klasifikasi dan kualifikasi melalui SIKI-LPJK Nasional.
- (6) Ketua Pelaksana menunjuk dan menugaskan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melalui SIKI-LPJK Nasional.
- (7) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengunggah data hasil penilai melalui SIKI-LPJK Nasional.
- (8) USTK memberikan status hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi melalui SIKI-LPJK Nasional.
- (9) Badan Pelaksana memberikan status penetapan klasifikasi dan kualifikasi oleh Rapat Pengurus LPJK melalui SIKI-LPJK Nasional.
- (10) Badan Pelaksana mencetak dan memberikan status pencetakan SKA melalui SIKI-LPJK Nasional.
- (11) Badan Pelaksana memberikan status pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi melalui SIKI-LPJK Nasional.
- (12) Badan Pelaksana memberikan status pendistribusian SKA yang sudah diregistrasi melalui SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 23

Penulisan NRKA akan diatur dalam petunjuk teknis yang akan ditetapkan LPJK Nasional.

Pasal 24

- (1) Badan Pelaksana LPJK mencetak isian/data Pemohon pada blanko SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan menggunakan aplikasi SIKI-LPJK Nasional.
- (2) LPJK Nasional/Provinsi menayangkan SKA pada situs LPJK dengan menggunakan aplikasi SIKI-LPJK Nasional.

Pasal 25

Penelusuran keabsahan SKA dapat dilakukan klarifikasi kepada LPJK penerbit SKA atau melalui SIKI-LPJK Nasional.

BAB V

SANKSI

Bagian Pertama

Pemberi Sanksi dan Yang Dikenakan Sanksi

Pasal 26

- (1) Pengurus LPJK Nasional dapat memberikan sanksi kepada LPJK Provinsi, Pemegang SKA Utama, Asosiasi Profesi Tingkat Nasional dan USTK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan LPJK ini.
- (2) Pengurus LPJK Provinsi dapat memberikan sanksi kepada Pemegang SKA Muda, dan Pemegang SKA Madya yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan LPJK ini.
- (3) Asosiasi Profesi dapat mengenakan sanksi organisasi kepada pemegang SKA anggotanya yang mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Sanksi bagi LPJK Provinsi

Pasal 27

- (1) Pelanggaran LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; dan
 - c. Pelanggaran berat.

- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Tidak menyampaikan laporan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
 - b. Melakukan pungutan atau tambahan biaya diluar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak menyampaikan biaya registrasi dan biaya pengembangan jasa konstruksi kepada LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
 - d. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
 - e. Tidak menggunakan SIKI-LPJK Nasional dalam registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau
 - f. Tidak melaksanakan ketentuan sanksi kepada pemegang SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam waktu 6 (enam) bulan.

- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. LPJK Provinsi telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan ringan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut;
 - b. Tidak menyampaikan biaya registrasi dan biaya pengembangan jasa konstruksi kepada LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; atau

- c. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tidak menyampaikan laporan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. Tidak menyampaikan biaya registrasi dan biaya pengembangan jasa konstruksi kepada LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
 - c. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.
 - d. Tidak menggunakan SIKI-LPJK Nasional dalam registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurun waktu 6 (enam) bulan; atau
 - e. Tidak melaksanakan ketentuan sanksi kepada pemegang SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 28

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa surat peringatan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) berupa pembekuan sementara pelayanan registrasi SKA.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) berupa pencabutan pelayanan registrasi SKA.

Bagian Ketiga

Sanksi bagi Asosiasi Profesi

Pasal 29

- (1) Pelanggaran Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang; dan

- c. Pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Tidak menugaskan AKTK untuk melakukan verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9);
 - b. Hasil verifikasi dan validasi awal tidak benar dan/atau salah; atau
 - c. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Asosiasi Profesi telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan ringan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut; atau
 - b. Tidak menugaskan AKTK untuk melakukan verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; atau
 - c. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tidak menugaskan AKTK untuk melakukan verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; atau
 - b. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 30

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa surat peringatan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berupa pembekuan sementara kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.

- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) berupa pencabutan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.
- (4) LPJK Nasional memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berdasarkan laporan LPJK Provinsi.

Bagian Ketiga

Sanksi bagi USTK

Pasal 31

USTK yang melakukan pelanggaran atas Peraturan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lisensi.

Bagian Keempat

Jenis, Kategori, dan Mekanisme Sanksi bagi Pemegang SKA

Paragraf 1

Pasal 32

Jenis Sanksi

- (1) Jenis Sanksi terdiri atas :
 - a. Peringatan;
 - b. Pembekuan; dan/atau
 - c. Pencabutan;
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Pengurus LPJK Nasional sebagai berikut :
 - a. untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali surat peringatan.
 - b. untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali surat peringatan.
 - c. untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali surat peringatan.

- (3) Untuk setiap tahapan surat peringatan tersebut pada ayat (2) pemegang SKA diberi waktu :
- a. untuk peringatan pertama, pemegang SKA diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan pertama.
 - b. untuk peringatan kedua, pemegang SKA diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan kedua.
 - c. untuk peringatan ketiga, pemegang SKA diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan ketiga.
- (4) Dalam hal tidak dipatuhinya batas waktu 3 (tiga) kali surat peringatan untuk pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang, dan selanjutnya bilamana dalam batas waktu 2 (dua) kali surat peringatan untuk pelanggaran sedang tidak dipatuhi maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat.
- (5) Surat peringatan bagi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c merupakan surat peringatan pertama dan terakhir.
- (6) Setiap surat peringatan ditembuskan pada Asosiasi Profesi yang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal SKA.
- (7) Pembekuan SKA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional berdasarkan usulan Badan Pelaksana LPJK bilamana setelah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya peringatan kedua teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan untuk kategori pelanggaran sedang tidak dipatuhi.
- (8) Pencabutan SKA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional berdasarkan usulan Badan Pelaksana LPJK bilamana setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan untuk kategori pelanggaran berat tidak dipatuhi.
- (9) Setiap surat pembekuan / pencabutan ditembuskan pada Asosiasi Profesi di mana SKA diterbitkan.
- (10) Bentuk surat peringatan, surat pembekuan, dan surat pencabutan sebagaimana tercantum pada Lampiran 22-1, Lampiran 22-2, dan Lampiran 22-3.

Paragraf 2

Pasal 33

Kategori Pelanggaran

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang SKA dikategorikan sebagai :
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang;
 - c. Pelanggaran berat;
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Data administrasi identitas pemegang SKA dalam dokumen yang diserahkan kepada LPJK tidak benar;
 - b. Pemegang SKA tidak memberikan data dan atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh LPJK atas pengaduan yang masuk ke LPJK dalam batas waktu yang ditetapkan;
 - c. Pemegang SKA dilaporkan oleh Asosiasi Profesi yang bersangkutan telah pindah ke Asosiasi Profesi lain tanpa memberitahukan pengunduran diri dari Asosiasi Profesi yang lama; atau
 - d. Pemegang SKA dilaporkan oleh Asosiasi Profesinya telah melanggar Kode Etik dan Kode Tata Laku Asosiasi Profesi.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemegang SKA telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan pelanggaran ringan, namun dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga, pemegang SKA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut;
 - b. SKA digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak; atau
 - c. Dilaporkan oleh Asosiasi Profesinya telah melanggar Kode Etik dan Kode Tata Laku Asosiasi Profesi untuk yang kedua kalinya.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemegang SKA telah menerima surat peringatan pelanggaran sedang yang kedua, namun dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat peringatan kedua, pemegang SKA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam isi surat peringatan yang bersangkutan;
- b. Memalsukan data pengalaman pekerjaan dan atau memasukkan data pengalaman yang tidak benar yang menyebabkan penetapan klasifikasi dan kualifikasi SKA tidak benar;
- c. Memalsukan surat keabsahan registrasi dan atau surat keterangan tidak sedang dikenakan sanksi;
- d. Memperoleh SKA dengan cara melanggar hukum;
- e. Mengubah klasifikasi dan atau kualifikasi dalam SKA asli atau rekaman SKA atau rekaman turunan SKA yang tidak sama dengan SKA aslinya; atau
- f. Dilaporkan oleh Asosiasi Profesinya telah melanggar Kode Etik dan Kode Tata Laku Asosiasi Profesi untuk yang ketiga kalinya.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab menegakkan Kode Etik dan Kode Tata Laku Profesi maka setiap Asosiasi Profesi dapat membuat ketentuan pengenaan sanksi kepada pemegang SKA yang melanggar Kode Etik dan atau Kode Tata Laku Profesi.
- (2) Kriteria sanksi yang berkaitan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Tata Laku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Asosiasi Profesi.

Bagian Kelima

Pencabutan SKA

Pasal 35

- (1) SKA Tenaga Ahli dapat dicabut oleh LPJK Nasional dalam hal:
 - a. dikenakan sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; atau
 - b. terbukti menyalahi peraturan penerbitan SKA berdasarkan laporan pengaduan.
- (2) Pencabutan SKA kualifikasi Muda dan Madya dilaksanakan berdasarkan permohonan dan/atau rekomendasi dari LPJK Provinsi.
- (3) SKA yang dikenakan sanksi pencabutan, tidak tertayang pada SIKI-LPJK Nasional dan tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan Penanggung Jawab Teknik / Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha.

Bagian Keenam

Peninjauan Kembali Pengenaan Sanksi

Pasal 36

- (1) LPJK Provinsi dan Asosiasi Profesi yang keberatan terhadap pengenaan sanksi dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya.
- (2) Pemegang SKA yang keberatan terhadap pengenaan sanksi dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya.
- (3) Dalam hal LPJK menerima pengajuan keberatan, Pengurus LPJK membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (4) Dalam hal LPJK menolak pengajuan keberatan, bahan bukti pendukungnya disampaikan kepada pemohon.
- (5) Dalam hal LPJK menerima peninjauan kembali atas penolakan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengurus LPJK membatalkan pengenaan sanksi tersebut.

- (6) Dalam hal LPJK menolak pengajuan peninjauan kembali atas penolakan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka penolakan tersebut bersifat final.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) SKA yang diterbitkan berdasarkan peraturan sebelum peraturan ini tetap berlaku.
- (2) Masa berlaku SKA yang berakhir sebelum tanggal 1 Januari 2019 dapat diperpanjang tanpa melampirkan buku log PPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Perpanjangan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penilaian portofolio oleh 1 (satu) orang AKTK.
- (4) Dalam hal SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Peraturan LPJK Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Tatacara Percepatan Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian Kerja (SKA), dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Tambahan, dapat dilakukan peningkatan kualifikasi, diperpanjang masa berlaku, perubahan data dan perpindahan anggota Asosiasi Profesi, mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan LPJK ini mulai berlaku sejak tanggal tanggal 4 September 2017.
- (2) Dengan dikeluarkannya Peraturan LPJK ini, maka ketentuan terkait tenaga kerja ahli nasional yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan LPJK Nasional Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi, dinyatakan dihapus sejak berlakunya Peraturan LPJK ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 29 Agustus 2017

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua



Ir. Ruslan Rivai, MM

LAMPIRAN PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

SERTIFIKASI DAN REGISTRASI TENAGA AHLI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Permohonan SKA
Lampiran 2	Daftar Pengalaman Kerja
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kebenaran Data
Lampiran 4	Surat Pengembalian Dokumen Permohonan Baru (untuk asosiasi)
Lampiran 5	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Permohonan SKA (untuk asosiasi)
Lampiran 6	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Permohonan SKA (untuk USTK)
Lampiran 7	Permohonan SKA dan Registrasi
Lampiran 8	Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Kebenaran Data Dokumen Permohonan SKA
Lampiran 9	Bukti Pengembalian Dokumen Permohonan Baru
Lampiran 10	Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi & Kualifikasi Tenaga Ahli
Lampiran 11	Bukti Pengembalian Dokumen oleh LPJK
Lampiran 12	Bentuk SKA
Lampiran 13	Penyampaian SKA
Lampiran 14	Permohonan Perpanjangan
Lampiran 15	Bukti Pengembalian Dokumen Perpanjangan
Lampiran 16	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Perpanjangan
Lampiran 17	Permohonan Perpanjangan (Asosiasi)
Lampiran 18	Formulir Pemeriksaan Dokumen Perpanjangan
Lampiran 19	Bukti Pengembalian Dokumen Perpanjangan
Lampiran 20	Permohonan Perubahan Data
Lampiran 21	Daftar Klasifikasi/subklasifikasi Tenaga Ahli
Lampiran 22	Surat Peringatan
Lampiran 23	Penunjukan Tim Asesor SKA
Lampiran 24	Keputusan Tim Penilai

Lampiran 1 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

Permohonan SKA

Nomor : 20..
Lampiran :
Perihal : Permohonan SKA

Kepada Yth. :
Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional / Manajer Eksekutif
LPJK Provinsi *)
di
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKA untuk :

Klasifikasi yang diminta

Arsitektur Sipil Mekanikal Elektrikal Tata Lingkungan Lain-lain

Sub Klasifikasi yang diminta :

Kualifikasi yang diminta:

Muda Madya Utama

sesuai dengan dokumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

.....

Catatan : *) coret yang tidak perlu

Daftar Dokumen lampiran

Nama Pemohon :

Surat Tanggal :

No.	DOKUMEN	ADA / TIDAK ADA	
		ADA	TIDAK ADA
1	<i>Fotocopy</i> Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan atau notaries atau notaries, kantor pos, asosiasi profesi		
2	Daftar Pengalaman Kerja		
3	<i>Fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.		
4	<i>Fotocopy</i> Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan.		
5	Surat Pernyataan Kebenaran Data Dokumen		
6		

Lampiran 2 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

DAFTAR PENGALAMAN KERJA

1. Nama :
2. Tempat & Tgl Lahir :
3. Alamat :
 - Jalan :
 - Kelurahan/Desa :
 - Kecamatan :
 - Kota/Kabupaten :
 - Provinsi :
4. No. KTP :
5. Riwayat Pendidikan :

No .	Tingkat Pendidikan	Nama Perguruan Tinggi/Sekolah	Jurusan	Kota	Tahun Lulus	No. Ijazah
1.						
2.						
dst						

6. Pengalaman Kerja di Proyek :

No .	Nama Proyek	Lokasi Proyek	Nilai Kontrak	Mulai	Selesai	Jabatan / Posisi Penugasan
1.						
2.						
dst						

7. Pengalaman Kerja lainnya:

No	Instansi	Mulai	Selesai	Jabatan / Posisi Penugasan
1.				
2.				
dst				

....., 20..

.....
Nama & Tanda tangan

Lampiran 3 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
.....
4. Telp/HP :
5. E-mail :
6. NRTA :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. seluruh data dalam dokumen adalah benar.
- b. bersedia mematuhi Kode Etik dan Kode Tata Laku serta semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/LPJK/Asosiasi Profesi.
- c. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar kode etik dan kode tata laku serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/LPJK/Asosiasi, bersedia dikenakan sanksi dan diinformasikan melalui SIKI- LPJK Nasional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
Yang membuat pernyataan,

Materai yang cukup Nama Jelas
--------------------------	---------------------

Lampiran 4 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN

Nomor : Jakarta,.....20....
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan SKA

Kepada Yth.
.....
di
.....

Dengan hormat
Menunjuk surat permohonan SKA atas nama, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan verifikasi dan validasi, berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki meliputi Dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Asosiasi Profesi.....

.....
Ketua Umum / Ketua

Lampiran 5 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL DOKUMEN
 PERMOHONAN SKA**

Nama Pemohon :
 Nomor Surat Permohonan SKA :
 Tanggal Surat Permohonan SKA :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon SKA sebagaimana tersebut di atas oleh Asosiasi Profesi..... yang dilaksanakan di pada tanggal bulan tahun diputuskan hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen sebagai berikut:

NO	DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		HASIL VALIDASI		KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	VALI D	TIDAK VALID	

.....,,20
 Ketua Asosiasi.....

Pemeriksa

(.....)

(.....)

Lampiran 6 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
 Tanggal : 29 Agustus 2017

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN SKA

Nama Pemohon :

Nomor Surat Permohonan SKA :

Tanggal Surat Permohonan SKA :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon SKA sebagaimana tersebut di atas oleh USTK..... yang dilaksanakan di pada tanggal bulan tahun diputuskan hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen sebagai berikut:

NO	DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		HASIL VALIDASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	VALID	TIDAK VALID	

.....,,20
 Ketua USTK.....

Pemeriksa

(.....)

(.....)

Lampiran 7 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

KOP SURAT
ASOSIASI PROFESI

Nomor :, 20..
Lampiran :
Perihal : Permohonan SKA dan Registrasi

Kepada Yth. :
Ketua LPJK Nasional/Provinsi*).....
di
.....

Dengan hormat

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKA dan nomor registrasi untuk :

Nama Pemohon :.....
Nomor Surat Permohonan SKA :
Tanggal Surat Permohonan SKA :.....

Bersama ini kami lampirkan:

1. Dokumen Permohonan dari Pemohon SKA
2. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan SKA
3. Bukti transfer pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Asosiasi Profesi

.....
Ketua Umum / Ketua

Catatan : *) coret yang tidak perlu

Lampiran 7-1 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

**KOP SURAT
ASOSIASI PROFESI**

Nomor : , 20....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penilaian
Kalsifikasi dan Kualifikasi Oleh USTKM

Kepada Yth. :
Ketua LPJK Provinsi*).....
di
.....

Dengan hormat,
Dengan ini kami mengajukan permohonan penilaian klasifikasi dan kualifikasi oleh
USTK Masyarakat untuk nama:
Nama Pemohon :
Nomor Surat Permohonan SKA :
Tanggal Surat Permohonan SKA :

yang telah diverifikasi dan validasi awal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
terlampir

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.

Hormat kami,

Asosiasi Profesi

.....
Ketua Umum / Ketua

Tembusan :
USTK Masyarakat

Catatan : *) coret yang tidak perlu

Lampiran 8 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
 DATA DOKUMEN PERMOHONAN SKA**

Tanggal :
 Asosiasi :
 No./Tgl Surat :
 Nama Pemohon :
 Pemeriksa :

		Ada	Tidak Ada
1	Dokumen Permohonan SKA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Data Base di SIKI-LPJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Nomor Pokok Wajib Pajak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Ijasah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	KTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Pas Foto pemegang SKA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Bukti Transfer Pembayaran Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Badan Pelaksana LPJK Nasional/Provinsi *) Pemeriksa:		_____	_____

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 9 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

BUKTI PENGEMBALIAN DOKUMEN



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ,.....20....
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan SKA

Kepada Yth.
Ketua Asosiasi
di
.....

Dengan hormat,

Menunjuk surat Saudara No. tanggal perihal, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan atas dokumen permohonan SKA atas nama:, berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki meliputi Dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Nasional/Provinsi *)
.....

Direktur Registrasi dan Hukum/Manajer Eksekutif*)

*(coret yang tidak perlu

Lampiran 10 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN KLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI TENAGA KERJA

Setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dan berdasarkan rekomendasi tim penilai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja yang dilaksanakan di pada tanggal bulan tahun diputuskan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja sebagai berikut:

NO	NAMA PEMOHON SKA	PROVINSI	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI

Dengan demikian Pemohon tersebut di atas telah disetujui/ditolak*), untuk selanjutnya dapat/tidak dapat *) diberikan SKA dan NRKA dengan klasifikasi dan kualifikasi tersebut di atas.

....., 20...

USTK.....

Ketua Pelaksana

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 10-1 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

**BERITA ACARA
HASIL PENILAIAN KLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI TENAGA KERJA
PERMOHONAN PERPANJANGAN**

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan di pada tanggal bulan tahun diputuskan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja sebagai berikut:

NO	NAMA PEMOHON SKA	PROVINSI	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI

Dengan demikian Pemohon tersebut di atas telah disetujui/ditolak*), untuk selanjutnya dapat/tidak dapat *) diberikan SKA dan NRKA dengan klasifikasi dan kualifikasi tersebut di atas.

....., 20...

USTK.....

Ketua Pelaksana

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 11 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

BUKTI PENGEMBALIAN DOKUMEN



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ,20....
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan SKA

Kepada Yth.
Ketua Asosiasi
di
.....

Dengan hormat,
Menunjuk surat Saudara No. tanggal perihal, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian atas klasifikasi dan kualifikasi Saudara tidak memenuhi syarat untuk diberikan SKA.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan.


Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Nasional/Provinsi*)

.....
Direktur Registrasi dan Hukum/Manajer Eksekutif*)

*) coret yang tidak perlu

Lampiran 12 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017



Lampiran 13 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017



Nomor : 20..
Lampiran :
Perihal : Penyampaian SKA

Kepada Yth. :
Ketua Asosiasi Profesi *)
di

.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami kami sampaikan SKA sebagai berikut:

No.	Nomor SKA	Atas Nama	Keterangan

untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemohon yang bersangkutan
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Nasional/ Provinsi *) Direktur Registrasi dan Hukum/Manajer Eksekutif *)	Yang Menerima:
---	-----------------------------

Catatan : *) coret yang tidak perlu

Lampiran 14 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

Nomor :, 20..
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKA

Kepada Yth. :
LPJK Nasional / LPJK Provinsi *)
di
.....

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku/registrasi ulang SKA sesuai dengan berkas dokumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

.....

Daftar Berkas Dokumen lampiran

Nama Pemohon :

Surat Tanggal :

NO	DOKUMEN	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	<i>Fotocopy</i> Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan.		
2	Daftar Pengalaman Kerja		
3	<i>Fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.		
4	Surat Pernyataan Kebenaran Data Dokumen		
5	Dokumen Kegiatan PPKB		
6		

Lampiran 15 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : Jakarta,.....20....
Lampiran :
Kepada Yth.
.....
di
.....

Perihal : Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan Perpanjangan SKA

Menunjuk surat permohonan SKA atas nama, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan verifikasi dan validasi, berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki meliputi Dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Asosiasi Profesi.....

.....
Ketua Umum / Ketua

Lampiran 16 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL DOKUMEN
 PERMOHONAN PERPANJANGAN SKA**

Nama Pemohon :
 NRKA :
 Nomor Surat Permohonan SKA :
 Tanggal Surat Permohonan SKA :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon SKA sebagaimana tersebut di atas oleh Asosiasi Profesi..... yang dilaksanakan di pada tanggal bulan tahun diputuskan hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen sebagai berikut:

NO	DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		HASIL VALIDASI		KET
		ADA	TIDAK ADA	VALID	TIDAK VALID	

.....,20
 Ketua Asosiasi.....

Pemeriksa

(.....)

(.....)

Lampiran 17 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

**KOP SURAT
ASOSIASI PROFESI**

Nomor : 20..
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan SKA dan Registrasi

Kepada Yth. :
Ketua LPJK Nasional/Provinsi*).....
di
.....

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan SKA dan nomor registrasi untuk :

Nama Pemohon :.....
NRKA :.....
Nomor Surat Permohonan SKA :.....
Tanggal Surat Permohonan SKA :.....

Bersama ini kami lampirkan:

1. Dokumen Permohonan dari Pemohon SKA
2. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan SKA
3. Bukti transfer pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Asosiasi Profesi

.....
Ketua Umum / Ketua

Catatan : *) coret yang tidak perlu

Lampiran 18 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN
 DATA DOKUMEN PERMOHONAN SKA**

Tanggal :
 Asosiasi :
 No./Tgl Surat :
 Nama Pemohon :
 NRKA :
 Pemeriksa :

	Ada	Tidak Ada
1 Dokumen Permohonan SKA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Data Base di SIKI-LPJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Keaslian SKA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Nomor Seri Sertifikat*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Nomor Pokok Wajib Pajak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 CPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 CV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Ijasah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 KTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Pas Foto pemegang SKA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Bukti Transfer Pembayaran Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Badan Pelaksana LPJK Nasional/Provinsi *)
 Pemeriksa:

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 19 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : Jakarta,.....20....
Lampiran :
Perihal : Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan Perpanjangan SKA

Kepada Yth.
.....
di
.....

Dengan hormat,

Menunjuk surat permohonan Perpanjangan SKA atas namaterlampir ,
dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan verifikasi dan validasi,
berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan
untuk dilengkapi atau
diperbaiki meliputi Dokumen sebagai berikut (terlampir):

1.
2.
3.
4. dst

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Nasional/Provinsi*)

.....
Direktur Registrasi dan Humum/Manager Eksekutif *)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 20 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA ADMINISTRASI DAN DATA LAINNYA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NRKA :
Subklasifikasi :
Subkualifikasi :
Klasifikasi :

Memohon perubahan data administrasi sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Informasi dan dokumen penunjang yang saya sampaikan adalah benar dan sah.

Demikian surat permohonan ini saya tandatangi di atas materi dan disampaikan kepada LPJK Nasional/Provinsi *) sebagai kelengkapan utama permohonan registrasi.

..... 20..
Yang membuat pernyataan,

Materai
yang
cukup
Nama Jelas

Lampiran 21 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

**DAFTAR KLASIFIKASI/SUB-KLASIFIKASI
TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI**

No.	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA)	NO KODE
	A R S I T E K T U R	
1	Arsitek	101
2	Ahli Desain Interior	102
3	Ahli Arsitekur Lansekap	103
4	Teknik Iluminasi	104
	S I P I L	
1	Ahli Teknik Bangunan Gedung	201
2	Ahli Teknik Jalan	202
3	Ahli Teknik Jembatan	203
4	Ahli Keselamatan Jalan	204
5	Ahli Teknik Terowongan	205
6	Ahli Teknik Landasan Terbang	206
7	Ahli Teknik Jalan Rel	207
8	Ahli Teknik Dermaga	208
9	Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai	209
10	Ahli Teknik Bendungan Besar	210
11	Ahli Teknik Sumber Daya Air	211
12	Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan	214
13	Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan	215
14	Ahli Geoteknik	216
15	Ahli Geodesi	217
	M E K A N I K A L	
1	Ahli Teknik Mekanikal	301
2	Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi	302
3	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	303
4	Ahli Teknik Proteksi Kebakaran	304
5	Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung	305
	E L E K T R I K A L	
1	Ahli Teknik Tenaga Listrik	401
2	Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung	405
3	Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api	406

No.	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA)	NO KODE
	T A T A L I N G K U N G A N	
1	Ahli Teknik Lingkungan	501
2	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	502
3	Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah	503
4	Ahli Teknik Air Minum	504
	MANAJEMEN P E L A K S A N A A N	
1	Ahli Manajemen Konstruksi	601
2	Ahli Manajemen Proyek	602
3	Ahli K3 Konstruksi	603
4	Ahli Sistem Manajemen Mutu	604

Lampiran 22 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

Bentuk Surat Peringatan Pertama
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan



KEPALA SURAT LPJK

Nomor :,20...
Lampiran :
Perihal : Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan

Kepada Yth
Sdr
di
.....

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelanggaran atas Keputusan LPJK Nomor :,
berupa :

.....
.....
dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara dikenakan sanksi Peringatan I
(pertama) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami minta Saudara untuk
memenuhi:

.....
.....
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya
surat peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian
sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....

.....
Ketua

- Tembusan kepada Yth :
1. Pemerintah Daerah Kab /Kota
 2. LPJK Nasional / Provinsi.....
 3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
 4. Peringgal

Bentuk Surat Peringatan Kedua
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan



KEPALA SURAT LPJK

Nomor :,20...
Lampiran :
Perihal : Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan

Kepada Yth
Sdr.
di
.....

Dengan hormat,
Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal..... nomor....., ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) maka sesuai Keputusan LPJK Nomor : kepada Saudara dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami mengingatkan Saudara segera memenuhi :

.....
.....
dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....

.....
Ketua

- Tembusan kepada Yth :
1. Pemerintah Daerah Kab / Kota
 2. LPJK Nasional / Provinsi.....
 3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
 4. Peringgal

Bentuk Surat Peringatan Ketiga
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan



KEPALA SURAT LPJK

Nomor :,20...
Lampiran :
Perihal : Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan

Kepada Yth
Sdr.
di
.....

Dengan hormat,
Menunjuk Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tanggal.....
dengan nomor :....., ternyata sampai dengan batas waktu 15 (lima belas)
hari yang ditetapkan, Saudara belum memenuhi apa yang diminta dalam isi
Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan II (kedua) tersebut
maka sesuai Keputusan LPJK Nomor : kepada Saudara
dikenakan sanksi Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan Untuk itu kami
mengingatkan kembali agar Saudara segera memenuhi :

.....
.....
dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya
surat peringatan ini.

Kami ingatkan bahwa bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat
Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan ini, maka SKA Saudara
akan dikenakan Sanksi Pembekuan.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian
sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....

.....
Ketua

- Tembusan kepada Yth :
1. Pemerintah Daerah Kab /Kota
 2. LPJK Nasional / Provinsi.....
 3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
 4. Peringgal

Bentuk Surat Peringatan Pertama
Untuk Kategori Pelanggaran Sedang



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ,.....20...
Lampiran :
Perihal : Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Sedang

Kepada Yth
Sdr
di
.....

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pelanggaran atas Keputusan LPJK Nomor :,
yang dilakukan oleh Saudara berupa :

.....
.....
dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara dikenakan sanksi Peringatan I
(pertama) Kategori Pelanggaran Sedang. Untuk itu kami minta Saudara untuk
memenuhi:

.....
.....
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya
surat peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian
sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....

.....
Ketua

- Tembusan kepada Yth :
1. Pemerintah Daerah Kab /Kota
 2. LPJK Nasional / Provinsi.....
 3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
 4. Peringgal

Bentuk Surat Peringatan Kedua
Untuk Kategori Pelanggaran Sedang



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ,.....20...
Lampiran :
Perihal : Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang

Kepada Yth
Sdr
di
.....

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal..... nomor....., ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut. Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) maka sesuai Keputusan LPJK Nomor : kepada Saudara..... dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang. Untuk itu kami mengingatkan Saudara segera memenuhi :

.....
.....
dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami ingatkan bahwa bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang ini, maka SKA Saudara akan dikenakan Sanksi Pembekuan.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....

.....
Ketua

- Tembusan kepada Yth :
1. Pemerintah Daerah Kab /Kota
 2. LPJK Nasional / Provinsi.....
 3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
 4. Peringgal

Bentuk Surat Peringatan
Untuk Kategori Pelanggaran Berat



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ,.....20...
Lampiran :
Perihal : Peringatan Kategori Pelanggaran Berat

Kepada Yth
Sdr
di
.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran atas Keputusan LPJK Nomor :,
yang dilakukan oleh Saudara, berupa :

.....
.....
dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara dikenakan sanksi Peringatan
untuk Kategori Pelanggaran Berat. Untuk itu kami minta Saudara memenuhi :

.....
.....
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya
surat peringatan ini.

Peringatan ini merupakan peringatan yang pertama dan terakhir sehingga apabila
setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari, mengabaikan peringatan tersebut maka SKA
Saudara dikenakan Sanksi Pencabutan.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian
sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....

.....
Ketua

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
4. Peringgal

Lampiran 22-2 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ,.....20...
Lampiran :
Perihal : Pembekuan SKA

Kepada Yth
Sdr
di
.....

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Ringan/Sedang* tanggal dengan nomor, kepada Saudara, ternyata sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari yang ditetapkan Saudara tidak juga memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan terakhir tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada Saudaradikenakan sanksi Pembekuan Sertifikat Keahlian (SKA), dan dengan demikian SKA dinyatakan dibekukan.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....

.....

Ketua

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab /Kota
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
4. Peringgal

Lampiran 22-3 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ,.....20...
Lampiran :
Perihal : Pencabutan SKA

Kepada Yth
Sdr
di
.....

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat tanggal.....dengan nomor.. .., kepada Saudara, ternyata sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari yang ditetapkan Saudara tidak juga memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada Saudara dikenakan sanksi Pencabutan Sertifikat Keahlian (SKA), dan dengan demikian SKA dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional / Provinsi.....

.....

Ketua

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab /Kota
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
4. Peringgal

Lampiran 23 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

PENUNJUKAN TIM ASESOR SKA

Kepada Yth Sdr Asesor:

1.
2.
3.

Sehubungan dengan permohonan SKA atas nama:.....
dengan ini Saudara kami tugaskan untuk melakukan asesmen terhadap permohonan
SKA dimaksud dengan: susunan tim asesor sebagai berikut

1. Sebagai Ketua tim asesor merangkap anggota:
2. Sebagai anggota tim asesor :.....
3. Sebagai anggota tim asesor :.....

Demikian penugasan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya
dengan penuh tanggung jawab.

Unsur Pelaksana USTKNasional/Provinsi*)..... ,

Ketua

Catatan:

***) coret yang tidak perlu**

Lampiran 24 Perlem Nomor 5 Tahun 2017
Tanggal : 29 Agustus 2017

KEPUTUSAN TIM PENILAI

Tempat :
Instansi :
Hari/Tanggal :

Sesuai hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi yang dilaksanakan pada tanggal __ s.d __ ____ __, dengan ini kami mengusulkan bahwa :

NO	NAMA	KLASIFIKASI	SUB KLASIFIKASI	SUB KUALIFIKASI	HASIL (KOMPETEN/TIDAK KOMPETEN)

Tanggal :

Tim Penguji :

1		:	(Ketua Tim)
2		:	(Anggota)
3		:	(Anggota)

Lampiran:
Hasil penilaian masing-masing asesor

